



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TAHUN 2019



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**Jl. A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62695 Fax. (0741) 62751**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GRAFIK	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xii
NERACA	xv
LAPORAN OPERASIONAL	xvii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.....	5
1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan	7
1.4. Entitas	10
1.5. Kebijakan Konversi	11
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	13
2.1. Ekonomi Makro.....	13
2.1.1. Kondisi Perekonomian	13
2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro	34
2.2. Kebijakan Keuangan	36
2.3. Pencapaian Target Kinerja	36

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	43
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	49
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	49
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	49
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	49
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	51
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	65
5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	65
5.3. Neraca	88
5.4. Laporan Operasional	130
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas	144
BAB VI INFORMASI NON-KEUANGAN.....	153
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas.....	153
6.2. Struktur Organisasi	153
6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam tahun 2019.....	155
6.4. Informasi Lainnya	155
BAB VII PENUTUP.....	156
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	29
Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2019 s.d 2018.....	30
Tabel 3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2019	45
Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019	47
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah periode 2019 dan 2018	51
Tabel 5.2 Komposisi Realisasi PendapatanTA 2019	51
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 2019 dan 2018.....	52
Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Periode 2019 dan 2018.....	52
Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019 dan TA 2018.....	53
Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2019 dan TA 2018	54
Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per objek Periode 2019 dan 2018.....	55
Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per rincian objek Periode 2019 dan 2018	55
Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan jasa Periode 2019 dan 2018.....	56
Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018	57
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode 2019 dan 2018	58
Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Periode 2019 dan 2018	58
Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan Periode 2019 dan 2018	59
Tabel 5.14 Rincian aset lancar per 31 Desember 2019 dan 2018.....	60
Tabel 5.15 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018.....	60
Tabel 5.16 Rincian Persediaan per jenis Per 31 Desember 2019 dan 2018.....	61
Tabel 5.17 Rincian Investasi jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2018 .	62
Tabel 5.18 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018	63
Tabel 5.19 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	71
Tabel 5.20 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018	72
Tabel 5.21 Aset Lain lain TA 2019	73

Tabel 5.22	Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018	75
Tabel 5.23	Rincian Belanja Jasa kantor Tahun 2019	76
Tabel 5.24	Komposisi Realisasi Pendapatan-LO TA 2019	77
Tabel 5.25	Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Periode 2019	78
Tabel 5.26	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Periode 2019	78
Tabel 5.27	Realisasi Beban Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi Periode 2019...	79
Tabel 5.28	Realisasi Rincian Beban Operasi Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi Periode 2019	79
Tabel 5.29	Realisasi Beban Pegawai Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi Periode 2019 dan 2018	80
Tabel 5.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2018 dan 2017	85
Tabel 5.25	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017	86
Tabel 5.26	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017	86
Tabel 5.27	Rincian Aset Lancar	89
Tabel 5.28	Rincian Kas di Kas Daerah	89
Tabel 5.29	Rincian Deposito	89
Tabel 5.30	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	91
Tabel 5.31	Rincian Kas di Bendahara BLUD	91
Tabel 5.32	Rincian Piutang Pendapatan	93
Tabel 5.33	Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017	94
Tabel 5.34	Rincian Piutang Retribusi	94
Tabel 5.35	Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	95
Tabel 5.36	Rincian Piutang atas Tagihan PD Angso Putih	95
Tabel 5.37	Rincian Piutang Kerjasama (BOT)	95
Tabel 5.38	Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	96
Tabel 5.39	Rincian Piutang Lainnya	96
Tabel 5.40	Rincian Beban Dibayar Dimuka	97
Tabel 5.41	Rincian Persediaan per Jenis	97
Tabel 5.42	Rincian Investasi Jangka Panjang	98
Tabel 5.43	Rincian Investasi Non Permanen lainnya	98
Tabel 5.44	Rincian Saldo Kupem	98
Tabel 5.45	KUPEM pola <i>Channeling</i> (tunggakan)	99

Tabel 5.46	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir KUPEM <i>Channeling</i> Modal Kerja	99
Tabel 5.47	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi.....	100
Tabel 5.48	Rincian Ekuitas Bank Jambi	101
Tabel 5.49	Rincian Penyertaan Modal di PT. JII.....	101
Tabel 5.50	Rincian Aset Tetap.....	102
Tabel 5.51	Rincian Kendaraan Dinas Roda Dua yang tidak dapat diuji keberadaannya pada Biro Umum.....	107
Tabel 5.52	Rincian Kendaraan Dinas tidak dicatat dalam KIB dan LBMD.....	108
Tabel 5.53	Rincian Kendaraan digunakan oleh PNS yang telah Pensiun.....	108
Tabel 5.54	Rincian Kendaraan Dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah Dimutasi ke OPD Lain	108
Tabel 5.55	Rincian Peralatan dan Mesin di Sembilan OPD yang hilang belum diproses Penghapusan dari KIB dan belum diproses TP TGR	109
Tabel 5.56	Rincian Peralatan dan Mesin di Sembilan OPD yang hilang sudah proses TPTGR namun belum dihapus pada buku KIB	109
Tabel 5.57	Rincian Gedung dan Bangunan dalam proses penghapusan	112
Tabel 5.58	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	118
Tabel 5.59	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	118
Tabel 5.60	Rincian Aset Lainnya.....	119
Tabel 5.61	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT).....	120
Tabel 5.62	Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2018	125
Tabel 5.63	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2018	126
Tabel 5.64	Kewajiban Jangka Pendek	127
Tabel 5.65	Rincian Utang Bagi Hasil Triwulan III tahun 2018.....	128
Tabel 5.66	Rincian Utang Bagi Hasil Triwulan IV tahun 2017, TW II dan III Tahun 2017	129
Tabel 5.67	Realisasi Pendapatan Daerah - LO Periode 2018	130
Tabel 5.68	Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Periode 2018	131
Tabel 5.69	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Periode 2018.....	131
Tabel 5.70	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Periode 2018	132
Tabel 5.71	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	133
Tabel 5.72	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO Periode 2018	133
Tabel 5.73	Pendapatan Transfer - LO Provinsi Jambi Periode 2018.....	134

Tabel 5.74	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Periode 2018	134
Tabel 5.75	Pendapatan Hibah Periode 2018	135
Tabel 5.76	Realisasi Beban Provinsi Jambi Periode 2018.....	136
Tabel 5.77	Realisasi Beban Operasi Provinsi Jambi Periode 2018	136
Tabel 5.78	Realisasi Beban Transfer Provinsi Jambi Periode 2018	136
Tabel 5.79	Realisasi Beban Pegawai Provinsi Jambi Periode 2018	136
Tabel 5.80	Realisasi Beban Persediaan Provinsi Jambi Periode 2018	137
Tabel 5.81	Realisasi Beban Jasa Provinsi Jambi Periode 2018.....	137
Tabel 5.82	Realisasi Beban Pemeliharaan Provinsi Jambi Periode 2018.....	137
Tabel 5.83	Realisasi Beban Perjalanan Dinas Provinsi Jambi Periode 2018	138
Tabel 5.84	Realisasi Beban Hibah Provinsi Jambi Periode 2018.....	138
Tabel 5.85	Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Provinsi Jambi Periode 2018	138
Tabel 5.86	Realisasi Beban Penyusutan OPD Provinsi Jambi 2018	138
Tabel 5.87	Realisasi Beban Amortisasi OPD Provinsi Jambi 2018	140
Tabel 5.88	Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD 2018	140
Tabel 5.89	Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya	145
Tabel 5.90	Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap pada RSJ dan Dinas Kesehatan	146
Tabel 5.91	Rincian Pengurangan Aset Tetap karena Nilai di Bawah Kapitalisasi	146
Tabel 5.92	Rincian Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Aset	146
Tabel 5.93	Rincian Pengurangan Aset Tetap karena Salah Penganggaran	147
Tabel 5.94	Rincian Pertambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	147
Tabel 5.95	Rincian Penambahan Aset Lainnya karena Reklasifikasi Aset	148
Tabel 5.96	Rincian Penambahan Aset Lainnya karena Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	148
Tabel 5.97	Rincian Pengurangan Aset Lainnya karena Mutasi antar OPD	149
Tabel 5.98	Rincian Pengurangan Aset Lainnya karena Penghapusan Aset Lainnya	149
Tabel 5.99	Rincian Penambahan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Berupa Hibah Aset	150
Tabel 5.100	Rincian Penambahan Mutasi Masuk dan Keluar Aset antar OPD	150
Tabel 5.101	Rincian Reklasifikasi Aset	150
Tabel 5.102	Rincian Pengurangan berupa Penghapusan Aset.....	151

Tabel 5.103 Rincian Pengurangan berupa Aset dibawah Nilai Kapitalisasi	151
Tabel 5.104 Rincian Penyesuaian Kewajiban	152
Tabel 5.105 Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain	152

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
- Lampiran 2 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2019
- Lampiran 3 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019
- Lampiran 4 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019
- Lampiran 5 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019
- Lampiran 6 Rincian Beban dibayar dimuka
- Lampiran 7 Daftar Persediaan
- Lampiran 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2019
- Lampiran 9 Berita Acara Serah Terima Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2019
- Lampiran 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019
- Lampiran 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2019
- Lampiran 12 Laporan Mutasi Tambah Nilai Jembatan yang belum tercatat Tahun 2019
- Lampiran 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019
- Lampiran 14 Lampiran Koreksi Ekuitas (Penyusutan Aset Tetap)
- Lampiran 15 Daftar Aset Rusak Berat
- Lampiran 16 Berita Acara Penghapusan Aset Rusak Berat Tahun 2019

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1	Perkembangan PAD dari TA 2019 dan TA 2018	30
Grafik 5.2	Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2019	51
Grafik 5.4	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019.....	53
Grafik 5.6	Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2019-TA 2018	54
Grafik 5.10	Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2019-TA 2018	57
Grafik 5.25	Komposisi Realisasi Pendapatan-LO TA 2019	77



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 62751, Fax (0741) 62751, Website : www.sosdukcapi.jambiprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direview oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional Keuangan, Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Posisi Keuangan serta Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Februari 2020
Kepala Dinas

ARIEF MUNANDAR, SE

Pembina Utama Madya

Nip.19670307 199903 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi

mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi TA 2019 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada DPRD atas pelaksanaan APBD TA 2019. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.

13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
16. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
17. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 63 Tahun 2018 Tanggal 27 Desember 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Nomor 19 Tahun 2019 Tanggal 10 September tentang APBD-P Tahun 2019.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan

secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang

dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
 - Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.4. Entitas

Untuk TA 2019, entitas dalam Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

1.5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2019 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi TA 2019 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan posLaporanKeuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun 2019 memberikan gambaran tentang ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan tahun 2019 dengan diformulasikan melalui prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang diambil guna mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019.

2.1.1. Kondisi Perekonomian.

Perekonomian Jambi pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan IV 2019 didorong oleh perbaikan kinerja hampir seluruh sektor lapangan usaha, terutama konstruksi sejalan dengan meningkatnya realisasi proyek fisik pemerintah dan swasta sesuai pola siklikal pada akhir tahun. Perekonomian Jambi pada Triwulan IV 2019 juga ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian pengaruh kenaikan produksi migas dan batu bara dibandingkan triwulan sebelumnya yang didukung tren peningkatan harga komoditas migas dan batu bara internasional.

Dari sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jambi pada Triwulan IV 2019 disebabkan meningkatnya ekspor barang dan jasa terutama ditopang oleh ekspor komoditas pertambangan sejalan dengan perbaikan harga batu bara internasional dan peningkatan produksi baik dari batu bara maupun minyak dan gas bumi. Selain itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang relatif cukup baik dapat menopang perekonomian Jambi dengan laju pertumbuhan.

Menurut andil terhadap pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2019, sektor pertambangan dan penggalian menyumbangkan andil tertinggi pada pertumbuhan ekonomi diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan konstruksi serta perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.

Prospek perbaikan kinerja sektor pertambangan dan penggalian didukung oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi Jambi pada Triwulan IV 2019 yang menunjukkan bahwa pelaku usaha disektor pertambangan dan penggalian, sementara dari sisi pengeluaran, sentimen peningkatan harga komoditas internasional diperkirakan akan mendorong peningkatan produksi komoditas karet, migas, dan batu bara sehingga pada gilirannya akan berdampak pada membaiknya kinerja ekspor, serta terjaganya daya beli (konsumsi) masyarakat yang menjadi penopang utama pertumbuhan

daerah. Selain itu, pelaksanaan Pilkada serentak di 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi diperkirakan dapat mendorong akselerasi pertumbuhan kelompok konsumsi Lembaga Non Provit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi masih bersumber dari sektor utama Provinsi Jambi yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor reparasi mobil dan sepeda motor. Pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan akan didorong kenaikan permintaan bahan mentah sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia yang lebih cepat dari perkiraan terutama prospek negara tujuan utama ekspor seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang.

a. Neraca Perdagangan.

Perkembangan Ekspor Provinsi Jambi tumbuh pada Triwulan IV 2019, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekspor didorong oleh peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring membaiknya harga komoditas di pasar internasional.

Sementara impor (dari luar daerah dan luar negeri) pada triwulan berjalan mengalami kontraksi, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan komoditas impor non migas terbesar disumbangkan oleh kelompok kertas dan bubur kertas serta mesin industri dan perlengkapannya.

1.1. Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Jambi

Data perkembangan ekspor dan impor luar negeri non migas Provinsi Jambi menunjukkan terjaganya pertumbuhan ekspor dibandingkan triwulan sebelumnya disertai pelemahan kinerja impor yang mengalami kontraksi pada Triwulan IV 2019.

Pertumbuhan ekspor pada triwulan laporan terutama bersumber dari peningkatan ekspor batu bara sejalan dengan kenaikan harga komoditas dunia. Berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), meskipun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya .

Sementara, nilai impor luar negeri non migas mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya.

Nilai ekspor terbesar masih disumbangkan oleh komoditas karet mentah (*crude rubber*, diikuti oleh komoditas *pulp*, kertas, kertas karton dan olahannya. Komoditas minyak lemak buah-buahan dan sayuran.

Ekspor komoditas karet mentah mencatat pertumbuhan positif pada Triwulan IV 2019 mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang disebabkan masih lemahnya harga karet internasional pada triwulan laporan. Tingginya jumlah persediaan karet di negara importir utama seperti Tiongkok dan Jepang menjadi salah satu faktor yang menahan kenaikan harga karet

internasional sehingga kinerja ekspor komoditas karet mentah relatif terbatas pada Triwulan IV 2019. Namun demikian, harga karet lokal masih mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan laporan, nilai ekspor komoditas minyak dan lemak meningkat dibanding triwulan sebelumnya didukung stabilnya harga CPO, diikuti oleh komoditas batu bara seiring membaiknya harga komoditas dipasar internasional. Disisilain, ekspor komoditas pulp dan olahannya juga tercatat masih dalam tren pertumbuhan positif pada Triwulan IV 2019.

Pangsa ekspor non migas berdasarkan negara tujuan menunjukkan bahwa Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama untuk ekspor komoditas unggulan Jambi, diikuti oleh Amerika Serikat dan Jepang.

1.2. Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Jambi

Perkembangan impor non migas pada Triwulan IV 2019 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya,.Pelemahan kinerja impor pada triwulan laporan bersumber dari menurunnya impor mesin pembangkit tenaga, pupuk dan mineral alam lainnya, kertas dan dan lain-lainnya.Penurunan tersebut sejalan dengan kontraksi pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan pada triwulan laporan mengakibatkan turunnya permintaan terhadap bahan baku dan pengadaan mesin penunjang produksi.

Berdasarkan pangasanya, kelompok kertas dan bubur kertas tercatat menjadi penyumbang terbesar impor non migas 2019. Kertas dan bubur kertas dibutuhkan digunakan sebagai bahan baku penolong untuk kegiatan produksi produk jadi kertas,bubur kertas dan olahan kertas.

Kontributor impor berikutnya berasal dari kelompok mesin industri dan perlengkapannya.

b. Laju inflasi.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan berkelanjutan yang berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain *supply* barang yang terbatas dan peningkatan permintaan yang tinggi sehingga menimbulkan kenaikan harga.

Inflasi di Provinsi Jambi terutama disebabkan oleh inflasi pada kelompok *administered prices* lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya . Inflasi juga terjadi pada komoditas inti (*core inflation*). Sementara inflasi bahan pangan bergejolak (*volatile foods*) masih tercatat mengalami deflasi.

2.1. Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan mengalami deflasi. Pada triwulan sebelumnya, kelompok ini mengalami deflasi. Secara triwulanan, kelompok bahan makanan mengalami inflasi, pada triwulan sebelumnya mengalami

deflasi. Meningkatnya inflasi bahan makanan dipicu inflasi pada sub kelompok daging dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi. Hal ini sejalan dengan pemantauan harga oleh Disperindag Provinsi Jambi yang mencatat kenaikan harga rata-rata daging ayam broiler dan daging sapi. Melanjuti periode sebelumnya, sub kelompok bumbu–bumbuan tercatat mengalami deflasi yang menurun. Masih terjadinya deflasi pada sub kelompok ini akibat menurunnya harga rata–rata cabai merah keriting dan bawang merah di pasaran.

Sub kelompok ikan segar mengalami inflasi sebesar ,lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya . Inflasi sub kelompok ini dipicu kenaikan harga dencis, ikan nila, dan udang basah. Sama halnya dengan sub kelompok ikan segar, pada sub kelompok ikan diawetkan juga mengalami inflasi , sedikit menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya. Inflasi sub kelompok ini dipicu kenaikan harga ikan teri.

Sub kelompok padi - padian, umbi – umbian dan hasilnya mengalami inflasi, lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya . Inflasi pada sub kelompok ini terutama disebabkan inflasi beras. Hal ini diperkirakan sebagai dampak dari penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) oleh pemerintah untuk beras itu, kenaikan harga beras juga diakibatkan oleh masuknya masa tanam padi sehingga pasokan beras di pasaran berkurang yang mengakibatkan harga gabah kering petani mengalami peningkatan.

Sementara itu, mie kering instan sebagai komoditas lain penyumbang inflasi pada sub kelompok bahan makanan lainnya tercatat mengalami inflasi, setelah triwulan sebelumnya mengalami inflasi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya harga gandum internasional sebagai bahan baku utama pembuat mie meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Sub kelompok lemak dan minyak mengalami deflasi pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi, deflasi pada sub kelompok tersebut terutama disebabkan komoditas minyak goreng. Deflasi dalam komoditas ini sejalan dengan pemantauan harga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang menunjukkan adanya penurunan harga minyak goreng pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya pada Triwulan IV 2019.

2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman , Rokok dan Tembakau.

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi dengan sumbangan inflasi, sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya . Apabila dilihat secara triwulanan, inflasi makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan.

Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi tertinggi tercatat pada sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol dan secara triwulanan mengalami inflasi disebabkan kenaikan harga produk rokok kretek filter seiring penyesuaian harga produk rokok secara bertahap. Sub kelompok makanan jadi juga mengalami inflasi atau secara triwulanan. Sementara itu, sub kelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami deflasi atau secara triwulanan deflasi sebesar didorong oleh penurunan harga gula pasir deflasi dan air kemasan deflasi.

2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada Triwulan IV 2019 mengalami inflasi dengan sumbangan sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara triwulanan, kelompok ini mengalami inflasi

Tingginya inflasi tahunan terutama disebabkan inflasi sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air, meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Inflasi tersebut terutama didorong kenaikan tarif listrik sebagai dampak kebijakan pencabutan subsidi listrik bagi rumah tangga mampu yang dilakukan secara bertahap pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2019.

Sub kelompok biaya tempat tinggal mengalami penurunan dari inflasi pada triwulan sebelumnya menjadi pada triwulan laporan seiring inflasi pada komoditas batu bata/batu tela dan kontrak rumah.

2.4. Kelompok Sandang

Kelompok sandang pada Triwulan IV-2019 secara tahunan mengalami inflasi sebesar dengan sumbangan inflasi, tidak berubah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya, namun secara triwulanan, kelompok sandang mengalami deflasi.

Secara sub kelompok, kenaikan inflasi kelompok ini didorong inflasi sub kelompok barang pribadi dan sandang lain yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi terutama disebabkan kenaikan harga emas perhiasan. Kenaikan dalam komoditas emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga rata-rata emas internasional.

Sub kelompok sandang anak-anak mengalami inflasi sebesar yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi terutama disebabkan kenaikan harga baju anak stelan.

Sub kelompok sandang laki-laki juga mengalami inflasi, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terutama disebabkan kenaikan harga t-shirt pria. Sub kelompok sandang wanita mengalami inflasi, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi terutama disebabkan kenaikan harga pembalut wanita.

2.5. Kelompok Kesehatan

Komoditi yang tergabung dalam kelompok kesehatan mengalami inflasi tahunan dengan sumbangan inflasi, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, secara triwulanan tercatat mengalami inflasi dengan sumbangan inflasi. Inflasi terutama bersumber dari sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika meskipun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi sub kelompok ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga sabun mandi. Sub kelompok jasa perawatan jasmani mengalami inflasi sebesar yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan inflasi triwulanan. Sub sektor jasa kesehatan juga mengalami inflasi tidak berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara triwulanan, sub sektor jasa kesehatan tidak mengalami inflasi atau. Inflasi sub sektor ini terutama disebabkan kenaikan tarif rumah sakit.

Sementara itu, sub kelompok obat-obatan mengalami deflasi lebih rendah dibandingkan deflasi triwulan sebelumnya yang dipicu deflasi obat dengan resep.

2.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga.

Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami inflasi tahunan dengan sumbangan inflasi menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi secara triwulanan dengan sumbangan inflasi. Inflasi terutama disumbangkan oleh sub kelompok kursus-kursus/pelatihan yang didorong kenaikan biaya bimbingan belajar. Inflasi juga terjadi pada sub kelompok jasa pendidikan yang terutama disebabkan kenaikan biaya sekolah dasar. Sub kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan mengalami inflasi, seiring dengan naiknya harga buku pelajaran SD.

Sementara itu, sub kelompok rekreasi mengalami deflasi sebesar lebih dalam dibandingkan deflasi pada triwulan sebelumnya.

2.7. Kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Secara tahunan, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi dengan kontribusi inflasi, setelah triwulan sebelumnya mengalami deflasi. Secara triwulanan, kelompok ini tercatat mengalami inflasi dengan sumbangan inflasi.

Inflasi yang terjadi pada sub kelompok komunikasi dan pengiriman mengalami inflasi, menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang didorong kenaikan tarif pulsa telepon selular . Deflasi pada kelompok ini berasal dari deflasi yang terjadi pada sub kelompok transport, setelah triwulan sebelumnya mengalami inflasi yang dipicu oleh penurunan harga tiket angkutan udara.

Sub kelompok sarana dan penunjang transport mengalami inflasi, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang didorong kenaikan biaya perpanjangan STNK . Sementara itu sub kelompok jasa keuangan mengalami inflasi akibat kenaikan biaya kartu atm dan asuransi. Sub kelompok transport, setelah triwulan sebelumnya mengalami deflasi yang dipicu oleh peningkatan harga bahan pelumas, bensin dan sepeda motor .

c. Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah pada Dinas Sosial dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang tercermin dalam APBD Provinsi Jambi dijelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan penerimaan lain-lain yang sah.

Dari semua penerimaan, kontribusi terbesar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi selama ini dalam membiayai administrasi pemerintahan maupun pembangunan masih sangat tergantung dari pemerintah pusat.

Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi tahun 2019 memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Pada sisi Pendapatan Daerah, untuk Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, realisasinya melebihi target yang ditetapkan, yaitu dari target sebesar Rp.33.000.000.00 terealisasi sebesar Rp.18.490.000 atau 56.03%, dibandingkan dengan tahun lalu Pendapatan retribusi daerah mengalami Penurunan sebesar Rp.9.010.000,00 atau 33% disebabkan karena sarana dan prasarana kurang memadai berimbas pula pada peningkatan sewa pada retribusi daerah.

Dari sisi belanja daerah yang terdiri dari belanja Operasi dan belanja modal selama tahun 2019, mengalami efisiensi dari jumlah anggaran sebesar Rp.36.896.515.206.45, terealisasi sebesar Rp.32.659.768.594.00 88.52%.

Namun demikian terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor Sarana dan Prasarana Belanja Modal.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa meningkatnya realisasi melalui peningkatan kualitas pertumbuhan, serta didorong oleh

pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi akan dapat dicapai. Dengan demikian Provinsi Jambi akan mampu mengurangi angka pengangguran dan laju pertumbuhan penduduk miskin. Kondisi perekonomian seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan akan membawa Provinsi Jambi pada kemajuan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan melalui pajak retribusi, sampai dengan Triwulan IV 2019 mencapai Rp.18.490.000.00 atau mencapai 56.03% dari Target pada APBD tahun 2019 sebesar Rp.33.000.000.00. dari total Pendapatan. Nilai pendapatan tersebut menurun 33% dibanding periode yang sama pada tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 27.500.000.00.

Realisasi belanja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mencapai Rp.32.659.768.594.00 terealisasi 88.52% dari APBD-P 2019 atau Rp.36.896.515.206.45.00, realisasi tersebut baik secara nominal maupun serapan terpantau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama ditahun 2018. Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja terutama berasal dari belanja operasional yang tercatat sebesar Rp.26.322.797.094.00 atau sebesar 87.32% dari total belanja Triwulan IV 2019.

Komponen belanja operasional terbesar adalah alokasi belanja untuk belanja pegawai yang mencapai Rp.15.117.133.424.00 atau 82.82 % dari belanja operasional, kemudian belanja barang dan Jasa sebesar Rp.11.205.663.670.00 atau 94.22% dari belanja operasional dan diikuti oleh belanja Modal Rp.6.336.971.500.00 atau 93.86% dari belanja operasional.

d. Kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan.

Salah satu masalah penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yang baik adalah tingkat efisiensi penggunaan modal. Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yaitu rasio antara proporsi investasi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain ICOR merupakan besar satuan kapital (investasi) yang dibutuhkan

untuk mencapai satu satuan produksi dimana semakin kecil nilai ICOR maka pemanfaatan modal dalam proses produksi makin efisien.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi dan sekaligus menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya antara lain sumber daya

alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), stabilitas politik dan perekonomian.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, selain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan komponen penerimaan daerah juga dilakukan langkah persuasif dengan mengajak setiap perusahaan yang memiliki investasi di Provinsi Jambi agar berkantor di Kota Jambi. Dengan demikian dari segi Tabel Arus Dana (*Flow of Fund*), uang yang dihasilkan di Provinsi Jambi sebagian besar akan kembali ke Provinsi Jambi. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDN maupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai investasi yang menguntungkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi
peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Jambi;
2. Kerjasama
antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak swasta atau dengan pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama
antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan
investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;

5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (*foreign direct investment*);
6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas PMA dan PMDN;
7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal dan masyarakat menengah kebawah;

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Dalam tahun 2019, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kualitas tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan, mengecilnya angka pengangguran, terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai atau melebihi tingkat pertumbuhan

pengusaha, kualitas lingkungan terjaga dan eksploitasi sumber daya alam berimbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih besar bukan hanya dinikmati segelintir orang.

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk mengakselerasikan

pertumbuhan pembangunan dan peningkatan akumulasi kapasitas pembangunan. Untuk itu kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong secepatnya peranan masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah pedesaan diantaranya dengan meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui program revitalisasi tanaman sawit dan karet rakyat, membangun industri hilir berbasis komoditas karet dan mengembangkan industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti, penunjang dan industri

terkait lainnya. sehingga pemecahan masalah-masalah sosial mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran dapat segera dipecahkan.

Dalam kaitan itu, untuk menghadapi tantangan internal dan global yang cukup mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional dan daerah, banyak kegiatan pembangunan yang harus disiasati dengan baik. Pertukaran komoditas dan sumberdaya antar wilayah di seluruh Indonesia dan bahkan dengan luar negeri sangat diperlukan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah terus dilakukan dan dikembangkan seperti dengan mengadakan pameran Banking Expo dan Jambi Syariah Expo serta sosialisasi produk perbankan dalam memperluas akses kredit/pembiayaan pada para pelaku usaha.

Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja.

Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin,

pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan untuk tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitasekonomi dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengacu pada visi yaitu “Jambi Tuntas 2021”, yakni Provinsi Jambi yang Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahtera 2021.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2019 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat, disamping akan melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi antara lain; peninjauan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan melalui Propem Perda Tahun 2019, peninjauan tarif, pemutahiran data objek pajak dan retribusi daerah, peninjauan atas kerjasama pengelolaan kekayaan daerah dengan pihak ketiga maupun penggalian sumber penerimaan daerah yang lainnya.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi TA 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018

tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15), dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Adapun strategi pembangunan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan dan PMKS Lainnya
- 2) Meningkatkan mutu, jenis dan standar pelayanan melalui penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 4) Meningkatkan pembinaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Tuna Sosial dan penyandang eks. penyakit sosial dan PMKS lainnya.
- 5) Meningkatkan Penyediaan bantuan untuk penanggulangan korban bencana pada tanggap darurat.
- 6) Meningkatkan pelayanan bantuan sosial dan pendamping bagi korban bencana sosial dan pemulangan orang terlantar.

- 7) Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.
- 8) Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan lainnya
- 9) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, maka tujuan pembangunan daerah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mendorong peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktifitas dan taraf hidup PMKS
2. Mewujudkan Pelayanan Sosial yang efektif dan efisien bagi tercapainya taraf Kesejahteraan Sosial.
3. Mendorong sinergitas dan peran serta Masyarakat, swasta dan potensi sosial lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program.

1. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.36.896.515.206.45 dengan total penyerapan sebesar Rp.32.659.768.594.00 atau 88.52%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa pembelian perangko 233 Lembar dan biaya pengiriman surat sebanyak 100 pengiriman
 - b) Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 1 Tahun
 - c) Terlaksananya Penyediaan Jasa administrasi keuangan sebanyak 19 ASN Pengelola Keuangan
 - d) Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor oleh Penyedia Pihak Ketiga dengan Lokasi Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi beralamat di Jalan A.Thalib No.45 Telanaipura dan TMP Satria Bhakti Jl.Jend.Sudirman Thehok Jambi.
 - e) Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk urusan Sekretariat dengan penyediaan pertriwulan selama 1 Tahun dengan peruntukan Subbag Perencanaan, Subbag Keuangan dan Aset dan Subbag Umum dan Kepegawaian
 - f) Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan untuk urusan Sekretariat Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi
 - g) Terlaksananya Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor untuk Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi.
 - h) Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebanyak ... buku tentang pengadaan barang dan jasa, Perpajakan
 - i) Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman rapat dan makanan minuman tamu
 - j) Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k) Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor oleh penyedia Pihak Ketiga diperuntukan pengamanan kantor Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi Jl.A.Thalib no 45 Telanaipura dan pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jl.Sultan Hasanudin Talang Bakung Jambi.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Terlaksananya Kendaraan dinas/Operasional sebanyak 1 Unit Kendaraan Roda 4 Operasional Kepala Bidang Dukcapil, 1 Unit Kendaraan Roda 4

Operasional Pelayanan e-KTP Keliling Bidang Dukcapil dan 2 Unit Kendaraan Roda 2 Operasional pada Kasubag Perencanaan dan Kasubag Keuangan dan Aset.

- b) Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa pembelian Mesin Potong Rumput sebanyak 3 unit diperuntukan pada Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi sebanyak 1 Unit, UPTD PSBAWEP Harapan Mulya 1 Unit dan UPTD PSTW Budi Luhur 1 Unit.

Pembelian AC ukuran 1 PK sebanyak 5 unit dengan peruntukan 4 Unit Dinas Sosdukcapil dan 1 Unit UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi, Pembelian AC Ukuran 2 PK sebanyak 4 Unit diperuntukan 3 Unit Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi dan 1 Unit UPTD PSTW Budi Luhur Jambi.

Pembelian Lemari Rak Piring sebanyak 3 Unit diperuntukan 1 Unit Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi, 2 Unit UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi. pembelian Mesin Jahit sebanyak 15 Unit Mesin Obras 6 unit, Lemari Pakaian 2 Pintu sebanyak 20 Unit, Lemari Pakaian 1 Pintu sebanyak 15 Unit, Televisi 2 Unit, Sound System sebanyak 1 Paket diperuntukan pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi.

Pembelian Wireles sebanyak 2 Unit diperuntukan Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi.

Pembelian LCD Proyektor dan Layar Proyektor sebanyak 2 Unit diperuntukan pada Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi 1 Unit dan UPTD PSTW Budi Luhur sebanyak 1 Unit beserta Layar Proyektor.

Pembelian CCTV sebanyak 2 Unit diperuntukan pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya sebanyak 1 Unit dan UPTD PSTW Budi Luhur sebanyak 1 Unit.

- c) Terlaksananya Pengadaan Meubelair berupa Pembelian Lemari Penyimpanan Filing Kabinet sebanyak 10 Unit diperuntukan 5 Unit Pada Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi 3 Unit UPTD PSBAWEP Harapan Mulya dan 2 Unit UPTD PSTW Budi Luhur Jambi.

Pembelian 1 Unit Box Penyimpanan Bahan Permakanan(Buffer stok) Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi.

Pembelian Tempat Tidur Singel sebanyak 25 Unit diperuntukan pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi.

Pembelian Meja Kerja Pejabat eselon III,IV,dan Meja Kerja Staf sebanyak 26 Unit diperuntukan untuk Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi sebanyak 25 Unit,UPTD PSBAWEP Harapan Mulya sebanyak 3 Unit dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebanyak 2 Unit.Pembelian Kursi kerja Pejabat Eselon III,IV dan Kursi Kerja staf sebanyak 23 Unit diperuntukan untuk Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi sebanyak 18 Unit,UPTD PSBAWEP Harapan Mulya sebanyak 3 Unit dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebanyak 2 Unit.

Pembelian Kursi Tunggu Tamu di ruang pejabat sebanyak 4 unit diperuntukan pada Dinas Sosdukcapi provinsi jambi sebanyak 2 Unit dan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya sebanyak 1 Unit dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebanyak 1 Unit.

Pembelian Lemari arsip sebanyak 10 Unit diperuntukan pada Dinas Sosdukcapi provinsi jambi sebanyak 6 Unit dan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya sebanyak 3 Unit dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebanyak 1 Unit.

- d) Terlaksananya Pengadaan Komputer berupa pembelian Pengadaan Komputer PC Sebanyak 10 Unit diperuntukan pada Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi sebanyak 8 Unit,Sekretariat KOMDA LANSIA sebanyak 1 Unit dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebanyak 1 Unit.

Pembelian Printer sebanyak 10 Unit diperuntukan pada Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi sebanyak 8 Unit,Sekretariat KOMDA LANSIA sebanyak 1 Unit dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebanyak 1 Unit.

Pembelian UPS sebanyak 10 Unit diperuntukan pada Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi sebanyak 8 Unit,Sekretariat KOMDA LANSIA sebanyak 1 Unit dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebanyak 1 Unit.

Pembelian Laptop sebanyak 5 Unit diperuntukan pada Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi.

- e) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor berupa Pemeliharaan Asrama UPTD PSBAWEP Harapan Mulya beralat Jl Kapt.Pattimura sebanyak 5 Asrama.

Pemeliharaan taman Kantor Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi beralamat Jl.A.thalib No.45 Telanaipura Jambi.

Pemeliharaan Pagar Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi beralamat Jl.A.thalib No.45 Telanaipura Jambi.

- f) Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi dengan Kendaraan Roda 4 sebanyak 13 Unit dan Kendaraan Bermotor roda 2 sebanyak 9 Unit.
- g) Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor berupa pemeliharaan peralatan dan mesin berupa AC sebanyak 25 unit,Komputer PC 15 Unit,Laptop 10 Unit,Printer 10 Unit,Server 2 Unit.

- h) Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor berupa rehab ruang loby dan ruang bidang sekretariat beralamat jl Jend.A.Thalib No.45 Telanaipura Jambi.

Rehab gedung pendidikan Outomotif UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat di Jalan Kapt.Pattimura.

Rehab gedung tempat Pertemuan/Aula UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat di Jalan Kapt.Pattimura.

Rehab Gedung Pendidikan Menjahit UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

Pembuatan Pos Jaga 1 Unit UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

Pemeliharaan Pos jaga Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi beralamat Jl.A.thalib No.45 Telanaipura Jambi.

Pembuatan Pagar dan Peninggian Pagar Pembatas UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

Pembuatan selasar UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

Peninggian Pagar Pembatas UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

Rehab Gapura dan Pagar UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat di Jalan Kapt.Pattimura.

Rehab Pagar dan Pembuatan papan Merk UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

Rehab Pagar dan Pembuatan papan Merk UPTD PSTW Budi Luhur Jambi beralamat di Jl. P.hidayat Paal V Kota Baru Jambi.

Rehab Rumah Dinas Golongan II sebanyak 2 Unit di UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

Rehab Wisma UPTD PSTW Budi Luhur Jambi beralamat di Jl. P.hidayat Paal V Kota Baru Jambi.

Rehab Asrama Eks Psikotik UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

Rehab Kamar mandi/WC asrama sebanyak 4 Unit UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat di Jalan Kapt.Pattimura.

Rehab Kamar mandi/WC asrama sebanyak 2 Unit di UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

Pembuatan teralis asrama eks Psikotik UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

Pemasangan Konblok Jalan Masuk dan lanscap dalam panti UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

Pengaspalan jalan dan parit dalam panti UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat di Jalan Kapt.Pattimura.

Pembangunan Turap,reklamasi dan normalisasi kolam dalam panti UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat di Jalan Kapt.Pattimura.

Pembangunan sumur air dalam UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi beralamat Jl.Sultan Hasanudin Talang bakung Jambi.

3) Program Peningkatan disiplin aparatur

Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa pembuatan pakaian batik jambi sebanyak 200 stell untuk ASN di lingkup Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi.

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya Fasilitasi jabatan fungsional,Kursus,pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Terlaksananya Penyusunan laporan rutin program,laporan perkembangan SKPD,Penerapan SPM dan Laporan Keuangan dan Aset sebanyak 2 Paket,terlaksananya Rakor Bidang sosial sebanyak 40 Orang peserta Kab/Kota dalam Provinsi Jambi dan Penyusunan laporan terpadu bidang Sosial.

Terlaksananya Kegiatan rapat rapat koordinasi/Bimbingan Teknis SIKSng dan SLRT sebanyak 30 Orang Peserta Kab/Kota dalam Provinsi Jambi

5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

a) Terlaksananya sosialisasi Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin bagi Fakir Miskin Pesisir dan Perbatasan sebanyak 25 peserta, dan terlaksananya penyaluran Bantuan Kube sebanyak 3 KUBE di Kabupaten Tanjab Barat 1 KUBE kecamatan Tungkal Ilir berupa bantuan alat Tangkap Nelayan dan Kabupaten Tanjab Timur 2 KUBE di Kecamatan Kuala jambi desa Kampung Nelayan berupa bantuan alat olahan makanan.

b) Terlaksananya sosialisasi Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin bagi Fakir Miskin di daerah perdesaan dan daerah tertinggal sebanyak 40 peserta, dan terlaksananya penyaluran Bantuan Kube sebanyak 9 KUBE terdiri dari: Kabupaten Batang hari 1 KUBE kecamatan Bathin VIII berupa bantuan ternak sapi.Kabupaten Sarolangun 1 KUBE berupa Bantuan ternak Kambing di kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Merangin 1 KUBE berupa bantuan Ternak sapi di Kecamatan Lembah Masurai.Kabupaten Bungo 1 KUBE berupa bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Bungo Dani.Kabupaten Tebo 1 KUBE berupa bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Rimbo Ilir.Kabupaten Kerinci 1 KUBE berupa alat Pertanian untuk budi daya kentang di Kecamatan kayu Aro Barat.Kabupaten M.Jambi 1 KUBE berupa Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Bahar Utara.Kabupaten Tanjab Barat 1 KUBE berupa Bantuan Peralatan Home

Industri di Kecamatan Merlung.Kabupaten Tanjab Timur 1 KUBE berupa Bantuan Ternak Kambing di Kecamatan Kotabaru.

c) Terlaksananya sosialisasi Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin bagi Fakir Miskin di daerah perkotaan sebanyak 35 Peserta dan terlaksananya penyaluran Bantuan Kube sebanyak 9 KUBE terdiri dari : Kota Jambi 1 KUBE berupa Bantuan Usaha Home Industri di Kecamatan Pelayangan kel Tahtul Yaman,Kabupaten Batanghari 1 KUBE berupa Bibit Ikan Nila di Kevamatan Muaro Bulian, Kabupaten Sarolangun 1 KUBE berupa bantuan ternak ayam di kecamatan sarolangun, Kabupaten Bungo 1 KUBE berupa bantuan ternak sapi di Kecamatan Bungo Dani,

Kabupaten Merangin 1 KUBE berupa bantuan ternak sapi di Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Kerinci 1 KUBE berupa Bantuan Usaha Pertanian di Kecamatan Kayu Aro, Kota Sungai Penuh 1 KUBE berupa bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Kumun Debai, Kabupaten M.Jambi 1 KUBE berupa bantuan Bibit Ikan di Kecamatan Sungai Gelam,Kabupaten Tebo 1 KUBE berupa bantuan ternak sapi di Kecamatan Rimbo Bujang.

- 6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - a) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesetiakawanan sosial di Provinsi Jambi dengan peserta kegiatan sebanyak 550 orang
 - b) Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kapasitas BKKKS Provinsi Jambi sebanyak 45 Peserta
 - c) Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Karang Taruna sebanyak 60 Orang Peserta
 - d) Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan social masyarakat sebanyak 30 Orang Peserta.
 - e) Terlaksananya sosialisasi program keluarga harapan sebanyak 75 orang peserta
 - f) Terlaksananya sosialisasi kapasitas lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga sebanyak 3 Orang peserta.
 - g) Terlaksananya koordinasi pelaksanaan CSR bidang kesejahetraan sosial sebanyak 4 kali pertemuan
- 7) Program Perlindungan,Pelayanan,Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (KAT)
 - a) Terlaksananya pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) dan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi Komunitas adat terpencil sebanyak 206 peserta dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Sarolangun desa Suka Jadi dan Desa Gurun Tuo dan Kabupaten Tebo
- 8) Program Pembinaan Pemberdayaan,rehabilitasi,Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - a) Terlaksananya Pembinaan Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar di UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi alamat Jl.Kapt Pattimura Telanaipura Jambi, sebanyak 93 siswa selama 1 tahun dengan 4

kejuruan Keterampilan yang di latih dan terlaksananya penyaluran bantuan siswa sebanyak yang dibina sesuai dengan kejuruan pendidikan.

- b) Terlaksananya pembinaan anak terlantar di luar panti dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - c) Terlaksananya penyaluran bantuan permakanaan penanggulangan korban bencana alam di kab/kota dalam Provinsi jambi
 - d) Terlaksananya pembentukan dan pembinaan kampong siaga bencana di Provinsi Jambi
 - e) Terlaksananya pengiriman pemulangan orang terlantar sebanyak 781 orang kegiatan penanggulangan bencana social (Orang terlantar dan pekerja migrant bermasalah social)
 - f) Terlaksananya Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi wanita penyandang PMKS sebanyak 14 Klien selama 1 tahun dengan 2 kejuruan keterampilan yang di latih dan terlaksananya penyaluran bantuan klien sebanyak yang dibina sesuai dengan kejuruan pendidikan.
 - g) Terlaksananya pembinaan Pelayanan bagi eks Psikotik dalam panti sebanyak 50 Orang klien eks Psikotik
 - h) Terlaksananya pelayanan sosial di rumah singgah bagi tuna social dan KAT
 - i) Terlaksananya pemberdayaan, pengiriman dan pemulangan penyandang cacat (Disabilitas)
 - j) Terlaksananya Sosialisasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) sebanyak 200 peserta di kab/kota dalam provinsi Jambi.
 - k) Terlaksananya pembinaan pelayanan kebutuhan panti asuhan/panti jompo sebanyak 70 orang lansia yang diinapkan.
 - l) Terlaksananya pemberian bantuan kepada 10 lansia berprestasi kegiatan KOMDA Lansia Provinsi Jambi.
 - m) Terlaksananya sosialisasi Koordinasi dan fasilitasi bantuan social bagi penerima manfaat program kesejahteraan social (PBI-Jamkes) sebanyak 30 orang peserta.
- 9) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- a) Terlaksananya Bintek dan Rakor Pembinaan dan fasilitasi pendaftaran penduduk di kab/kota se provinsi jambi
 - b) Terlaksananya Bintek dan Rakor Pembinaan dan Fasilitasi pencatatan sipil di Kab/Kota se Provinsi Jambi sebanyak 135 Orang Peserta Kab/Kota se Provinsi Jambi.

- c) Terlaksananya sosialisasi Pengembangan system administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 72 orang peserta kab/kota se Provinsi Jambi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jambi telah menganut anggaran defisit.

APBD Provinsi Jambi TA 2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, maka anggaran Pendapatan, Belanja, Belanja Modal mengalami perubahan, yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp.33.000.000,00 anggaran belanja sebesar Rp.36.896.515.206.45 Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2019**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5

1	Pendapatan	33.000.000,00	18.490.000.00	56.03
2	Belanja	36.896.515.206.45	32.659.768.594.00	88.52
	Surplus (Defisit)	(36.863.515.206.45)	(32.641.278.594.00)	(88.05)

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.33.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.18.490.000 atau 56.03% dari target anggarannya. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp.36.896.515.206.45 direalisasikan sebesar Rp.32.659.768.594.00 atau 88.52% dari anggaran. Dengan demikian dari anggaran defisit sebesar Rp.36.863.515.206.45 direalisasikan defisit sebesar Rp.32.641.278.594.00.
2. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2017 sampai dengan 2021 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan grafik 3.1 berikut ini:


Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2017 s.d. 2021

(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	5	6
1.	2017	29.700.000	15.030.000	50.61
2.	2018	32.000.000.00	27.500.000.00	85.94
3.	2019	33.000.000.00	18.490.000.00	56.03
4.	2020	0.00	0.00	0.00
5.	2021	0.00	0.00	0.00

Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi

PAD TA 2017 s.d. 2021



Secara keseluruhan dari TA 2019 sampai dengan TA 2018 target PAD Provinsi Jambi pada Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi mengalami Penurunan, namun di TA 2019.

3. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2019 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.36.896.515.206.45 dan direalisasikan sebesar Rp.32.659.768.594.00 atau 88.52% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp.25848.170.944.248,33. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal
4. Belanja Operasi TA 2019 dengan target sebesar Rp.30.145.227.306.45 terealisasi sebesar Rp.26.322.797.094.00 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi

Belanja Operasi TA 2019

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Pegawai	18.252.310.256.45	15.117.133.424.00	82.82
2.	Belanja Barang dan Jasa	11.892.917.050.00	11.205.663.670.00	94.22
J u m l a h		30.145.227.306.45	26.322.797.094.00	87.32

Pada TA 2019, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.6.751.287.900.00 dan terealisasi sebesar Rp.6.336.971.500.00 atau 93.86% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0.00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.269.330.000.00	2.124.317.500.00	93.61
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.578.457.900.00	2.556.215.000.00	99.14
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.903.500.000,00	1.656.439.000,00	87.02
5.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	0,00	0,00	0.00
J u m l a h		6.751.287.900,00	6.336.971.500.00	87.32

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur

Provinsi Jambi Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan SKPD selaku entitas Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas kuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Sosdukcabil Provinsi Jambi merupakan gabungan dari Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2019 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang

Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum

belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh criteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap

3) Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

4) Surplus/Defisit-LRA

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5) Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisihlebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

6) Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

7) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

8) Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

9) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

10) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

▪ Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRAdiukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LOdijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015.

3. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

(1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

(2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- b. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur

dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

7. Akuntansi Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

8. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);

- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah(AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

9.Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas piutang lancar
 - b. Kualitas piutang kurang lancar
 - c. Kualitas piutang diragukan
 - d. Kualitas piutang macet

- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

10. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan

Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);

- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

11. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit(jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

1) Investasi non permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net reliazeable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net reliazeable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir

Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan

penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongankan kedalam 4 (empat) kategori:

1. Kualitas Lancar
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
2. Kualitas kurang lancar
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
3. Kualitas diragukan
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
4. Kualitas Macet
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

2) Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai

barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;

- 4) Kualitas macet, sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

12. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;

- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

13. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;

- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

14. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewengan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya.(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2017 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

15. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) KewajibanJangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) KewajibanJangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja

(5) Pendapatan diterima dimuka

- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - (1) Transaksi dengan pertukaran
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

16. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

17. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Perubahan Ekuitas. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja dan Realisasi Belanja Modal dengan anggarannya dalam TA 2019.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2019, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan	<u>31 Desember 2019</u> Rp.18.490.000,-	<u>31 Desember 2018</u> Rp.27.500.000,-
-------------------------	--	--

Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2019 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp.33.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.490.000,- atau sebesar 56.03 % dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 yang telah diterima di Kas Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Periode 2019 dan 2018


(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Pendapatan Asli Daerah	33.000.000,-	18.490.000,-	56.03	27.500.000,-
Jumlah		33.000.000,-	18.490.000,-	56.03	27.500.000,-

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa secara total keseluruhan pendapatan mencapai target, dibandingkan dengan tahun 2018 turun sebesar Rp. 9.010.000 atau sebesar 32.76%.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 56.03% seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2019



Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan di daerah yaitu sebesar 56.03% dari keseluruhan pendapatan daerah.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2019

31 Desember 2018

Rp.18.490.000,-

Rp. 27.500.000,-

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp.33.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.18.490.000 atau sebesar 56.03% atau turun sebesar Rp. 9.010.000,- atau sebesar 32.76% bila dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2018 sebesar Rp.27.500.000 Dengan realisasi tersebut, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan sebesar 56.03%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2019 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

**Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Periode 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)						
No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	% thd PAD	Realisasi 2018
1.	Pendapatan Daerah Retribusi	33.000.000,-	18.490.000,-	56.03	85.94	27.500.000,-
Jumlah		33.000.000.-	18.490.000.-	56.03	85.94	27.500.000.-

5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp.18.490.000,-	Rp.27.500.000,-

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan, Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 dianggarkan sebesar Rp.33.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.18.490.000,- atau sebesar 56.03%, turun sebesar Rp.9.010.000,- atau sebesar 32.76% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 sebesar Rp.27.500.000,-. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Periode 2019 dan 2018**


(dalam rupiah)					
No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	17.000.000,-	8.250.000,-	48.53	18.700.000,-
2.	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	16.000.000,-	10.240.000,-	64.00	8.800.000,-
Jumlah		33.000.000.-	18.490.000.-	56.03	27.500.000.-

5.2 Belanja

31 Desember 2019
Rp. 32.659.768.594,00

31 Desember 2018
Rp. 25.015.338.839,00

Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 36.896.515.206,45 dengan realisasi sebesar Rp. **32.659.768.594,00** atau sebesar 88,52%, naik sebesar Rp. 7.644.429.755,00 atau sebesar 23,41% dari realisasi Belanja TA 2018 sebesar Rp. 25.015.338.839. Rincian Belanja dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja
TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Operasi	30.145.227.306,45	26.322.797.094,00	87.32	23.603.706.988,00
2.	Belanja Modal	6.751.287.900,00	6.336.971.500,00	93.86	1.507.200.000,00
	Jumlah	36.896.515.206,45	32.659.768.594,00	88.52	25.015.338.839,00

5.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2019
Rp. 26.322.047.094,00

31 Desember 2018
Rp. 23.603.706.988,00

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 30.145.227.306,45 dengan realisasi sebesar Rp. 26.322.797.094,00 atau sebesar 87,32%, naik sebesar Rp. 2.719.090.106,00 atau sebesar 11,52% dari realisasi Belanja Operasi TA 2018


sebesar Rp.23.603.706.988,00. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
TA 2019 dan TA 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Pegawai	18.252.310.256,45	15.117.133.424,00	82,82	13.973.562.485,00
2.	Belanja Barang	11.892.917.050,00	11.205.663.670,00	94,22	9.630.144.503,00
	Jumlah	30.145.227.306,45	26.322.797.094,00	87.32	23.603.706.988,00

**Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
TA 2019 dan TA 2018**



5.2.1.1 Belanja Pegawai

31 Desember 2019
Rp. 15.117.133.424,00

31 Desember 2018
Rp. 15.269.877.985,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 18.252.310.256,45 dengan realisasi sebesar Rp. 15.117.133.424,00 atau sebesar 82,82% dari anggarannya, turun sebesar Rp. 152.744.561,00 atau sebesar 10% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp. 15.269.877.985,00,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Objek
Periode 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.675.266.922,45	8.419.937.708,00	78,87	8.876.932.674,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.577.043.334,00	6.697.195.716,00	88,39	5.096.629.811,00
3.	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	289.481.000,00
4.	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	1.006.834.500,00
	Jumlah	18.252.310.256,45	15.117.133.424,00	82,82	15.269.877.985,00

Rincian belanja pegawai Periode 2019 sebagai berikut :

**Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Rincian Obyek
Periode 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
I.	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.675.266.922,45	8.419.937.708,00	78,87	8.876.932.674,00
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.557.246.195,00	6.709.429.700,00	78,41	7.053.644.600,00
2.	Tunjangan Keluarga	622.625.629,00	555.936.354,00	89,29	583.067.570,00
3.	Tunjangan Jabatan	344.618.500,00	336.800.000,00	97,73	327.920.000,00
4.	Tunjangan Fungsional	78.124.475,00	40.020.000,00	51,23	44.405.000,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	332.926.168,95	226.040.000,00	67,89	265.130.000,00
6.	Tunjangan Beras	382.942.142,37	302.860.440,00	79,09	333.349.260,00
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.458.571,13	5.794.854,00	21,10	4.731.177,00
8.	Pembulatan Gaji	281.279,00	80.289,00	28,54	97.604,00
9.	Iuran Asuransi Kesehatan	260.088.576,00	186.688.128,00	71,78	194.627.657,00
10.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	19.444.138,00	13.787.172,00	70,91	14.375.051,00
11.	Belanja Jaminan Kematian	49.511.248,00	42.500.771,00	85,84	55.584.755,00
II.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.577.043.334,00	6.697.195.716,00	88,39	5.096.629.811,00
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.577.043.334,00	6.697.195.716,00	78,41	5.096.629.811,00
	Jumlah	18.252.310.256,45	15.117.133.424,00	82,82	13.973.562.485,00

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2019
Rp. 11.205.663.670,00

31 Desember 2018
Rp. 9.630.144.503,00

Belanja Barang TA 2019 dianggarkan sebesar Rp. 11.892.917.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.205.663.670,00 atau sebesar 94,22% dari anggarannya, naik sebesar Rp. 1.575.519.167,00 atau sebesar 16 % dari realisasi Belanja Barang TA 2018 sebesar Rp. 9.630.144.503,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Periode 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja bahan pakai habis	900.219.900,00	848.353.700,00	94,24	729.914.855,00
2	Belanja bahan/material	2.053.854.500,00	1.912.158.975,00	93,10	1.524.829.500,00
3	Belanja jasa kantor	2.161.815.000,00	2.031.173.003,00	93,96	1.379.114.802,00
4	Belanja premi asuransi	14.880.000,00	2.229.000,00	14,98	9.000.000,00
5	Belanja perawatan kendaraan bermotor	283.390.000,00	218.715.400,00	77,18	244.041.400,00
6	Belanja cetak dan penggandaan	193.382.600,00	166.522.900,00	86,11	159.951.050,00
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	98.600.000,00	82.250.000,00	83,42	69.250.000,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
9	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	21.000.000,00
10	Belanja makanan dan minuman	417.951.000,00	384.761.509,00	92,06	327.730.675,00
12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	91.070.000,00
13	Belanja pakaian kerja	145.450.000,00	145.425.000,00	99,98	33.000.000,00
14	Belanja pakaian khusus dan hari - hari tertentu	233.655.000,00	233.022.500,00	99,73	138.812.500,00
15	Belanja perjalanan dinas	2.828.555.050,00	2.720.966.833,00	96,20	2.693.498.721,00
16	Belanja pemeliharaan	264.130.000,00	229.136.000,00	86,75	137.548.000,00
17	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	664.500.000,00	651.109.750,00	97,98	712.067.500,00
18	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
20	Belanja Honorarium PNS	295.734.000,00	269.589.100,00	91,16	288.915.500,00
21	Belanja Honorarium Non PNS	1.284.600.000,00	1.267.050.000,00	98,63	995.400.000,00
22	Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
23	Belanja Honorarium Operator LPPK dan TEPPRA	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	Jumlah	11.892.917.050,00	11.209.663.670,00	94,22	9.630.144.503,00

5.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2019
Rp. 6.336.971.500,-

31 Desember 2018
Rp. 1.411.631.851

Belanja Modal TA 2019 dianggarkan sebesar Rp. 6.751.287.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.336.971.500,- atau sebesar 93,86%, naik sebesar Rp. 4.925.339.649,- atau sebesar 77,72% dari realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp. 1.411.631.851.

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset tetap serta ekuitas yang tercatat dalam Neraca.


Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
TA 2019 dan TA 2018**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	2.269.330.000,00	2.124.317.500,00	96.61	1.004.626.851,00
2.	Belanja Bangunan dan Gedung	2.578.457.900,00	2.556.215.000,00	99.14	407.005.000,00
3.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.903.500.000,00	1.656.439.000,00	87.02	0
Jumlah		6.751.287.900,00	6.336.971.500,00	93.86	1.411.631.851

**Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
TA 2019 dan TA 2018**



5.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp. 2.124.317.500,00 Rp. 1.004.626.851,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 2.269.330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.124.317.500,00 atau sebesar 93,61 % dari anggarannya, turun sebesar Rp. 1.119.690.649,00 atau sebesar 89,72 % dari realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp. 1.004.626.851,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.358.330.000,00	1.256.087.000,00	92,47	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	70.000.000,00	69.790.000,00	99,70	24.997.500,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	398.500.000,00	385.823.000,00	96,82	193.359.500,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	200.000.000,00	183.242.500,00	91,62	578.154.251,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	167.500.000,00	156.225.000,00	93,27	198.140.600,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	45.000.000,00	43.450.000,00	96,56	0,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	9.975.000,00
	Jumlah	2.269.330.000,00	2.124.317.500,00	93,61	1.004.626.851,00

5.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp. 2.556.215.000,00 Rp. 407.005.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp.2.578.457.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.556.215.000,00 atau sebesar 93,61 % dari anggarannya, naik sebesar Rp. 1.551.588.149,00 atau sebesar 64,75 % dari realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp. 407.005.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Periode 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.680.457.900,00	1.675.284.000,00	92,47	199.745.000
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	898.000.000,00	880.931.000,00	99,70	207.260.000,00
	Jumlah	2.578.457.900,00	2.556.215.000,00	93,61	407.005.000,00

5.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp. 1.656.439.000,00 **Rp. 0,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp.1.903.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.656.439.000,00 atau sebesar 87,02 % dari anggarannya, naik sebesar Rp. 1.656.439.000,00 atau sebesar 100 % dari realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	300.000.000,00	299.180.000,00	99,73	0,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	403.500.000,00	386.430.000,00	95,77	0,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.200.000.000,00	970.829.000	80,90	0,00
	Jumlah	1.903.500.000,00	1.656.439.000,00	87,02	0,00

5.3 Neraca

5.3.1. Aset **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp. 16.324.254.356,91 **Rp. 10.849.493.997,11**

Nilai Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **10.849.493.997,11,-** naik sebesar Rp. 5.474.760.359,80 atau 50,46% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **10.849.493.997,11**

5.3.1.1 Aset Lancar **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp. 26.542.650,00 **Rp. 57.670.298,00**

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 26.542.650,00** turun sebesar Rp. 31.127.648,00,- atau 53,96% dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **57.670.298,00,-**. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.14 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Kas	0,00	0,00
2.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3.	Piutang	0,00	0,00
4.	Piutang Lain lain	0,00	0,00
5.	Persediaan	26.542.650,00	57.670.298,00
6.	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
7.	Biaya Dibayar di Muka	0,00	0,00
	Jumlah	26.542.650,00	57.670.298,00

5.3.1.1.a Kas**31 Desember 2019**
Rp.0**31 Desember 2018**
Rp.0

Saldo Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.15 Rincian Kas di Kas Daerah
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Kas di Bank Jambi (Giro)	0	0
	Jumlah	0	0

Kas di Bank Jambi (Giro) sebesar Rp.0 merupakan saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2019 pada rekening giro Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi dengan no Rekening 3001031887.

5.3.1.1.b Kas di Bendahara Pengeluaran**31 Desember 2019**
Rp.0,00**31 Desember 2018**
Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0 dan telah disetor ke Kas Daerah pe 31 Desember 2019.

5.3.1.1.c Kas di Bendahara Penerimaan**31 Desember 2019**
Rp.0,00**31 Desember 2018**
Rp.0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0, dan telah disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2019

Saldo Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang berjangka waktu 3 s.d 12 bulan. Tidak ada Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018.

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0 Tidak ada Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0 Tidak ada Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **26.542.650,00** turun sebesar Rp. 31.127.648,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp.**57.670.298,00**.

Persediaan adalah Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Alat Tulis Kantor	2.427.000,00	2.106.300
2.	Obat-Obatan	410.000,00	630.000
3.	Bahan Kebersihan	757.500,00	54.800
4.	Bahan Makanan	20.776.250,00	54.879.198
5.	Bibit	0	0
6.	Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga	0	0
7.	Bahan Kimia	0	0
8.	Pupuk	0	0

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
9.	Alat Benger	0	0
10.	Bahan Bangunan	0	0
11.	Sandang/Pakaian	0	0
12.	Alat Kesehatan	0	0
13.	Bahan Listrik	2.171.900,00	0
Jumlah		26.542.650,00	57.670.298

5.3.1.2.c Penyisihan Piutang dana Bergulir **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp.0,- **Rp.0,-**

Tidak ada Penyisihan Piutang dana Bergulir per 31 Desember 2019 dan 2018

5.3.1.3 Aset Tetap **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp.8.926.999.460.91 **Rp.7.745.682.826.27**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 8.926.999.460.91 naik sebesar Rp. 1.181.316.634.64 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.7.745.682.826.27

Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

**Tabel 5.18 Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Tanah	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	8.564.423.408.08	5.963.949.088.08
3.	Gedung dan Bangunan	14.957.095.501.00	12.400.880.501.00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.958.006.913.00	163.567.913.00
5.	Aset Tetap Lainnya	15.217.000.00	15.217.000.00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
8.	Akumulasi Penyusutan	(11.024.464.545.04)	(9.703.612.561.17)
Jumlah		14.470.278.277.04	8.840.001.940.91

5.3.1.3.a Tanah **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp.0,00 **Rp.0,00**

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp.0,00

5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp. 8.564.423.408,08 **Rp. 5.963.949.088,08**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **8.564.423.408,08** naik sebesar Rp 2.600.474.320,00 atau 30,36 % dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.963.949.088.08. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	5.963.949.088,08
Mutasi Tambah	Rp	2.634.811.020.00
Mutasi Kurang	Rp	34.336.700.00
Jumlah Nilai perolehan 2019	Rp	8.564.423.408,08

A. Mutasi tambah sebesar Rp. 2.634.811.020,00 terdiri dari:

1. Pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pembelian TA 2019 sebesar Rp.2.124.317.500,00 terdiri dari.

1. Alat-alat Angkutan

- a) Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit sebesar Rp.225.000.000,00 merk Suzuki Ertiga untuk Bidang Dukcapil.
- b) Kendaraan Bermotor Penumpang Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit sebesar Rp. 999.987.000,00 merk Hyno untuk Bidang Dukcapil.
- c) Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebanyak 2 unit sebesar Rp. 31.100.000,00 Merk Suzuki untuk Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Keuangan.

2. Mutasi Tambah Perolehan Nilai sebesar Rp.312.075.000,- terdiri dari

- o Kendaraan Bermotor Penumpang sebanyak 1 unit sebesar Rp.300.000.000,00 merk Mitsubishi untuk UPTD PSBAWEP Harapan Mulya, mutasi tambah dari Biro PBMD sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA.028/ /SETDA.PBMD-PB/VII/2019 Tanggal 8 Juli 2019.
- o Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebanyak 1 unit sebesar Rp. 12.075.000,00 Merk Yamaha Vega mutasi tambah dari Biro PBMD sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA.028/ /SETDA.PBMD-PB/VII/2019 Tanggal 8 Juli 2019.

3. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

1. Belanja Modal Pengadaan Komputer TA 2019 sebesar Rp.145.285.500,- terdiri dari :

- a) Pengadaan Komputer PC Merl Lenovo sebanyak 10 Unit sebesar Rp.93.155.000,-
- b) Pengadaan Printer Merk Epson L1200 sebanyak 10 Unit sebesar Rp.23.455.000,-
- c) Pengadaan UPS Merk ICA sebanyak 10 Unit sebesar Rp.14.502.000,-
- d) Pengadaan Laptop Merk HP sebanyak 5 unit sebesar Rp.52.130.500,-

2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

- a) Pengadaan Mesin Obras merk Singer sebanyak 6 Unit sebesar Rp.16.800.000,-
- b) Pengadaan Televisi Merk Sharp 40 Inchi sebanyak 2 Unit sebesar Rp.9.000.000,-

- c) Pengadaan Wireles merk Fleco sebanyak 2 Unit sebesar Rp.3.000.000,-
 - d) Pengadaan Sound system merk BMB sebanyak 1 Paket sebesar Rp.20.000.000,-
 - e) Pengadaan Mesin Jahit merk Butterflay sebanyak 16 Unit sebesar Rp, 31.988.000,-
3. Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
- a) Pengadaan Filing Kabinet Merk Frontline sebanyak 10 Unit sebesar Rp.29.990.000,-
 - b) Pengadaan Lemari/Box Penyimpanan 1 Unit sebesar Rp.24.950.000,-
 - c) Pengadaan Lemari Arsip sebanyak 10 Unit sebesar Rp.39.950.000,-
4. Alat Dapur
- a) Pengadaan Lemari Piring sebanyak 4 Unit sebesar Rp.15.000.000,-
5. Al;at Pembersih
- a) Pengadaan Mesin Potong rumput merk Tanaka sebanyak 3 Unit sebesar Rp.16.560.000,-
6. Alat Pendingin
- a) Pengadaan lemari es merk Aqua sebanyak 3 Unit sebesar Rp.13.485.000,-
 - b) Pengadaan AC 2 Pk Merk Daikin sebanyak 4 Unit sebesar Rp.39.940.000,-
 - c) Pengadaan AC 1 Pk merk Panasonic sebanyak 5 Unit sebesar Rp.29.950.000,-
 - d) Pengadaan Freezer merk Changhong sebanyak 3 Unit sebesar Rp.10.500.000,-
7. Alat kantor lainnya
- a) Pengadaan CCTV merk Merk SPC sebanyak 2 Unit sebesar Rp.29.700.000,-
 - b) Pengadaan LCD Proyektor/Infokus Type IN-2128HDX FULLDHD sebanyak 2 unit dan layar Proyektor/infokus merk Motorize sebanyak 1 unit dengan total sebesar Rp.43.450.000,-
8. Meubelair
- a)Pengadaan Lemari Pakaian 2 Pintu Lokal sebayak 20 Unit sebesar Rp.59.800.000,-

- b) Pengadaan Lemari Pakaian 1 Pintu Lokal sebanyak 15 Unit sebesar Rp.14.850.000,-
- c) Pengadaan Tempat tidur singel Lokal sebanyak 40 Unit sebesar Rp.119.800.000,-

9. Meja Kerja Pejabat

- a) Pengadaan Meja Kerja Pejabat eselon III merk Lokal sebanyak 1 Unit sebesar Rp.5.890.000,-
- b) Pengadaan Meja Kerja pejabat eselon IV merk Grand sebanyak 10 Unit sebesar Rp. 30.000.000,-
- c) Pengadaan Meja kerja Staf merk aktif sebanyak 15 Unit sebesar Rp.18.825.000,-

10. Kursi Kerja Pejabat

- a) Pengadaan Kursi Kerja Pejabat eselon III merk Frontline sebanyak 1 Unit sebesar Rp.5.880.000,-
- b) Pengadaan Kursi Pejabat eselon IV merk Frontline sebanyak 10 Unit sebesar Rp.23.500.000,-
- c) Pengadaan Kursi kerja staf merk Frontline sebanyak 12 Unit sebesar Rp.16.200.000,-

11. Kursi Tamu diruang Pejabat

- a) Pengadaan Kursi Tamu/sofa diruang pejabat merk Lokal sebanyak 4 Unit sebesar Rp.15.980.000,-

12. Mutasi Tambah peralatan dan mesin alat alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 177.315.750,00 dari Biro PBMD sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA.028/ /SETDA.PBMD-PB/VII/2019 Tanggal 8 Juli 2019.

13. Mutasi Tambah Peralatan dan mesin alat alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 21.102.770,00 dari BAKEUDA

14. Mutasi Kurang Nilai sebesar 34.336.700,- terdiri dari :

- 1. Mutasi Kurang dari peralatan dan mesin pembelian lemari pakaian 1 Pintu Lokal sebanyak 15 Unit Pembelian TA 2019 sebesar Rp.14.850.000,- dikarenakan harga satuan dibawah 1.000.000,-
- 2. Mutasi Kurang dari Peralatan dan mesin berupa kabel gulung,tiang kamera dan Modem sebesar Rp.2.085.000,- harga satuan dibawah 1.000.000,- pembelian kendaraan roda 4 TA 2019 mobil perekaman e-ktip keliling
- 3. Mutasi Kurang dari Peralatan dan mesin ke aset lainnya (Software) berupa aplikasi instal perekaman ktp sebesar Rp.17.401.700,- dari pembelian kendaraan roda 4 TA 2019 mobil perekaman e-ktip keliling

5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp. 14.957.095.501.00	Rp. 12.400.880.501.00

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **14.957.095.501.00** naik sebesar Rp. 2.556.215.000 atau 20.65 % dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **12.400.880.501.00** Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2018	Rp	12.379.309.701
Mutasi Tambah	Rp	2.556.215.000
Mutasi Kurang	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah Nilai perolehan	Rp	14.935.524.701

Mutasi tambah nilai Belanja Modal TA 2019 sebesar **Rp. 2.556.215.000** , - terdiri dari:

1. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Bangunan Rumah Dinas UPTD PSBAWEP di Talang Bakung sebanyak 2 Unit dengan nilai total sebesar Rp. 99.800.000, Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 30.000.000 dan Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp. 23.400.000
2. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Wisma UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 99.830.000, Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 12.500.000 dan Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp. 9.950.000
3. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Asrama Eks Psikotik UPTD PSBAWEP Harapan Mulya di Talang Bakung sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 199.900.000
4. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Kamar Mandi/WC Asrama Wanita UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Talang Bakung sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 49.800.000
5. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Kamar Mandi/WC Asrama Anak UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jl. Kapt Pattimura sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 85.000.000
6. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab asrama Eks Psikotik UPTD PSBAWEP Harapan Mulya di Talang Bakung sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 199.850.000, Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 13.945.000 Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp. 7.956.000

7. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pembuatan Teralis besi Pintu dan Teralis Jendela Asrama Psikotik UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Talang Bakung sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 49.000.000
8. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pos Jaga UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Talang Bakung sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 75.500.000
9. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pos Jaga Kantor Dinas sebanyak 1 Paket sebesar Rp. 21.600.000, Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 2.000.000 dan Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp. 1.298.000
10. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Bangunan Untuk Bengkel Keterampilan Outomotif PSBAEWP Harapan Mulya Jl.Pattimura sebanyak 1 paket sebesar Rp. 199.700.000
11. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pagar pembatas dan Peninggian Pagar Eks Psikotik UPTD PSBAWEP Harapan Mulya di Talang Bakung sebanyak 1 paket sebesar Rp. 199.100.000 Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp. 14.000.000
12. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pembuatan Pagar Pembatas Asrama Psikotik sebanyak 1 paket sebesar Rp. 199.800.000
13. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Gapura dan Pagar UPTD PSBAWEP Harapan Mulya di Jl.Kapt Pattimura sebanyak 1 paket sebesar Rp. 129.750.000
14. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Selasar Penghubung (Eks Psikotik) UPTD PSBAWEP Harapan Mulya di Talang Bakung sebanyak 1 paket sebesar Rp. 149.800.000
15. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Selasar Penghubung (Eks Psikotik) UPTD PSBAWEP Harapan Mulya di Talang Bakung sebanyak 1 paket sebesar Rp. 149.800.000
16. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Pagar dan Pembuatan Papan Merk UPTD PSBAWEP Harapan Mulya di Talang Bakung sebanyak 1 paket sebesar Rp. 22.580.000 dan Jasa Konsultan Perencanaan Rp. 2.000.000
17. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Pagar dan Pembuatan Papan Merk UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebanyak 1 paket

- sebesar Rp. 23.400.000, Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 1.500.000 dan Jasa Konsultan Pengawasan Rp. 7.956.000
18. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Gedung Tempat Pertemuan/Aula PSBAWEP Harapan Mulya Jl.Kapt Pattimura sebanyak 1 paket sebesar Rp. 199.800.000
 19. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Bangunan Gedung Tempat Pendidikan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya di Talang Bakung sebanyak 1 paket sebesar Rp. 199.200.000
 20. Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan berupa Rehab Ruang Loby dan Ruang Bidang Sekretariat Dinas sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 199.200.000, Jasa Konsultan Perencanaan Rp. 14.700.000 dan Jasa Konsultan Pengawasan Rp. 12.400.000

5.3.1.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rp. 1.958.006.913,00	Rp. 163.567.913,00

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **1.958.006.913,00** naik sebesar Rp. **1.794.439.000**. atau 91,01 % dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 163.567.913,00 Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	163.567.913,00
Mutasi Tambah	Rp	1.794.439.000,00
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Nilai perolehan 2019	Rp	11.958.006.913,00

Mutasi tambah nilai Belanja Modal TA 2019 sebesar **Rp. 1.656.439.000,-** terdiri dari:

1. Mutasi Tambah Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Perbaikan Jalan Khusus /Pemasangan Konblok Jalan Masuk dan Landscap dalam Pant PSBAWEP Harapan Mulya di Talang Bakung sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 99.400.000
2. Mutasi Tambah Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Perbaikan Jalan Khusus /Pengaspalan Jalan dan Parit dalam Pant PSBAWEP Harapan Mulya Jl.Kapt Pattimura sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 199.780.000

3. Mutasi Tambah Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pembangunan Turap,relkamasi dan Normalisasi Kolam dalam Panti UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 333.030.000, Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 30.000.000 dan Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp. 23.400.000
4. Mutasi Tambah Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pembangunan Sumur Air Dalam dan sarana/Prasarana Lainnya sebanyak 1 Paket dengan nilai total sebesar Rp. 859.829.000, Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 66.000.000 dan Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp. 45.000.000
5. Mutasi Tambah Nilai Jembatan sebesar Rp. 138.000.000,- perolehan dari nilai aset yang belum tercatat pada Buku Inventaris Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi, Jembatan dari Eks Kanwil Depsos

5.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp.115.157.000	Rp. 115.157.000

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **115.157.000,-** dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **115.157.000,-** Tidak ada penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya tahun 2019.

5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp.0	Rp.0

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0 dan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0.

5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	(Rp.11.024.464.545.04)	(Rp. 9.703.612.561.17)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar **(Rp. 11.024.464.545.04)** naik sebesar (Rp. 1.320.851.983.85) dibandingkan dengan tahun 2018 **(Rp. 9.703.612.561.17)**. Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019.

**Tabel 5.19 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan
per 31 Desember 2019**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2019
1.	Peralatan dan Mesin	(1.014.670.689.25)
2.	Gedung dan Bangunan	(240.872.731.77)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(65.308.562.83)
4.	Aset Tetap Lainnya	(0,00)
	JUMLAH	(1.320.851.983.85)

5.3.1.4 Dana Cadangan

31 Desember 2019
Rp. 0 -

31 Desember 2018
Rp. 0-

Dana Cadangan per 31 Desember 2019 adalah nihil. Dana cadangan merupakan alokasi dana yang dicadangkan Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu (seperti pembangunan/belanja modal yang memerlukan dana beberapa tahun anggaran/*multi years*) dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

5.3.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2019
Rp.1.827.433.429.87

31 Desember 2018
Rp. 1.951.821.758.20

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **1.827.433.429.87** atau naik sebesar Rp.3.800.000 atau 0.21% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **1.951.821.758.20**. Mutasi dan Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	1.951.821.758.20
Mutasi Tambah	Rp	17.401.700,00
Mutasi Kurang	Rp	(141.500.000,00)
Akumulasi Amortisasi	Rp	(290.028.33)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya -		
Aset Lain-lain	Rp	(3.800.000,00)
Jumlah 2019	Rp	1.827.433.429.87

**Tabel 5.20 Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2.	Kemitraan dengan pihak ketiga (BOT)	0,00	0,00
3.	Aset Tidak berwujud	17.401.700,00	0,00
4.	Aset Lain-lain	1.814.121.758,20	1.955.621.758,20
5.	Akumulasi Amortisasi	(290.028,33)	0,00
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain	(3.800.000)	(3.800.000)
Jumlah		1.827.433.429,87	1.951.821.758,20

5.3.1.5.a Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

31 Desember 2019
Rp.0

31 Desember 2018
Rp.0

Nilai Tagihan Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 merupakan saldo tagihan piutang Penjualan Angsuran yang telah dikeluarkan surat pembebanan.

5.3.1.5.b Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

31 Desember 2019
Rp.0

31 Desember 2018
Rp.0

Saldo Kemitraan dengan Pihak ketiga (BOT) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing jumlahnya sebesar Rp.0 dan Rp.0

5.3.1.5.c Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2019
Rp.17.401.700

31 Desember 2018
Rp.0

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **17.401.700** dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0

Saldo Tahun 2018	Rp	0
Mutasi Tambah	Rp	17.401.700
Mutasi Kurang	Rp	0
Jumlah Saldo 2019	Rp	17.401.700

Penambahan asset Tidak berwujud sebesar Rp.17.401.700,- merupakan peralatan dari pembelian kendaraan roda 4 TA 2019 mobil perekaman e-ktip, berupa install aplikasi perekaman KTP

5.3.1.5.d Aset Lain-lain	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp.1.814.121.758.20	Rp. 1.955.621.758.20

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **1.814.121.758.20** turun sebesar Rp. **141.500.000,-** atau 8% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **1.955.621.758.20**. Rincian mutasi aset lain-lain sebagai berikut:

Saldo Tahun 2018	Rp	1.955.621.758.20
Mutasi Tambah	Rp	0
Mutasi Kurang	Rp	(141.500.000)
Jumlah saldo 2019	Rp	1.814.121.758.20

Mutasi Kurang dari asset lain lain TA 2019 sebesar Rp.141.500.000,- merupakan penghapusan nilai dan barang dari sejumlah kendaraan roda 4 dan 2 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor:19/KEP.SEKDA/PBMD-3.2/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 tentang penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional dari daftar barang pengguna barang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Ketahanan Pangan,Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Biro Umum Setda Provinsi Jambi, Adapun Penghapusan Kendaraan Roda 4 dan 2 terdiri dari:

Tabel 5.21 Aset Lain lain TA 2019

Nama Barang	Merk /Type /Nopol	No. Mesin/Rangka	Tahun	Harga perolehan
Kendaraan Roda 4	Isuzu/NHR 55E BH 9461 AZ	M978257 MHCNHR55EVC008257	1999	72.000.000,-
	Isuzu/Panther BH 1570 AZ	E069074 MHCTBR54BWC069074	1998	58.300.000,-
Kendaraan Roda 2	Suzuki/A100 BH 5058 AZ	A100-887551 A100-175342	1981	2.600.000,-
	Honda /GLP II BH 5231 HZ	WABE107260 MHIWAB00VV0723	1997	4.800.000,-
	Suzuki RC 100DT BH 3988 AZ	E104.ID.436025 MHDRC100PSJ211473	1995	3.800.000,-
				141.500.000,-

5.3.1.5.e Akumulasi Amortisasi	<u>31 Desember 2019</u> (Rp.290.028.33)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp.0)
---------------------------------------	--	---

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar **(Rp.290.028.33)** dan tahun 2018 (Rp.0).merupakan nilai dari penyusutan aset tidak berwujud (software) perolehan TA 2019 sebesar Rp. 17.401.700,-

5.3.1.5.g Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

<u>31 Desember 2019</u> (Rp.3.800.000)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp.3.800.000)
---	---

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain merupakan saldo Penyusutan atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar **(Rp.3.800.000)**, dan tahun 2018 sebesar **(Rp.3.800.000)**

5.3.2 Kewajiban	<u>31 Desember 2019</u> Rp.32.157.251	<u>31 Desember 2018</u> Rp. 25.087.184
------------------------	--	---

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp.32.157.251** dan kewajiban Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **Rp. 25.087.184**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2019</u> Rp.32.157.251	<u>31 Desember 2018</u> Rp. 25.087.184
--	--	---

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar **Rp.32.157.251** Naik dari per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **25.087.184**. Kewajiban Jangka Pendek tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.22 Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1.	Utang PFK	0	0
2.	Utang Bunga	0	0
3.	Utang Pajak	0	0
4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
5.	Pendapatan diterima dimuka	0	0
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
7.	Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0
8.	Utang belanja Jasa Kantor	32.157.251	25.087.184
Jumlah		32.157.251	25.087.184

5.3.2.1.a Utang PFK

31 Desember 2019
Rp0,00

31 Desember 2018
Rp0,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah nihil. Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi telah menyetorkan seluruh PFK yang dipungut ke Kas Daerah.

5.3.2.1.b Utang Bunga

31 Desember 2019
Rp0,00

31 Desember 2018
Rp0,00

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah nihil.

5.3.2.1.c Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2019
Rp0,00

31 Desember 2018
Rp0,00

Saldo Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Nihil.

5.3.2.1.d Pendapatan diterima dimuka

31 Desember 2019
Rp0,00

31 Desember 2018
Rp0,00

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Nihil.

5.3.2.1.e Utang Jangka Pendek Lainnya

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rp.0	Rp.0

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Nihil.

5.3.2.1.f Utang Kepada Pihak Ketiga

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Nihil.

5.3.2.1.g Utang Belanja Jasa Kantor

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rp.32.157.251	Rp. 25.087.184

Nilai Utang Belanja Jasa Kantor 31 Desember 2019 sebesar **Rp.32.157.251** turun dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 25.087.184**.

Tabel 5.23 Rincian Belanja Jasa Kantor Tahun 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja	TA. 2019
1.	Telepon	1.155.703,-
2.	Air	9.362.500,-
3.	Listrik	20.110.048,-
4.	Internet	1.529.000,-
Jumlah		32.157.251,-

5.3.3 Ekuitas

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rp.16.292.097.105.91	Rp.10.824.406.813.11

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Mutasi dan perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 **Rp.16.292.097.105.91** dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp.10.824.406.813.11** dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Tahun 2018	Rp	10.824.406.813.11
Mutasi Tambah	Rp	5.467.690.292.80
Saldo Tahun 2019	Rp	16.292.097.105.91

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN LO

31 Desember 2019

Rp. 18.490.000,-

31 Desember 2018

Rp. 27.500.000,-

Pendapatan-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. **18.490.000,-** turun sebesar (Rp.9.010.000),- atau (32.76%)% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar **Rp. 27.500.000,-**. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2018, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 5.24 Realisasi Pendapatan Daerah-LO Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1.	Pendapatan Asli Daerah	18.490.000,-	27.500.000,-
Jumlah		18.490.000,-	27.500.000,-

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 85.94% seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 5.25 Komposisi Realisasi Pendapatan- LO TA 2019



5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

31 Desember 2019

Rp. 18.490.000,-

31 Desember 2018

Rp. 27.500.000,-

Pendapatan Asli Daerah-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. **18.490.000,-** turun sebesar (Rp. 9.010.000,-) atau (32.79%) dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. **27.500.000,-**. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2018 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 5.25 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	% thd PAD	Realisasi 2018	% thd PAD
1	Pendapatan Retribusi Daerah	18.490.000	32.76%	27.500.000	85.94 %
Jumlah		18.490.000	32.76%	27.500.000	85.94%

5.4.1.1.a Pendapatan Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2019

Rp. 18.490.000,-

31 Desember 2018

Rp. 27.500.000,-

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 sebesar **Rp. 18.490.000,-** atau sebesar 32.76% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2018 sebesar **Rp. 27.500.000,-**

Tabel 5.26 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	17.000.000,-	8.250.000,-	48.53
2.	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	16.000.000,-	10.240.000,-	64.00
		33.000.000,-	18.490.000,-	56.03

5.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

31 Desember 2019

Rp. 0,00

31 Desember 2018

Rp. 0.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. **0,00** dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 0,00.

5.4.4 BEBAN

31 Desember 2019

Rp.27.151.021.071.20.00

31 Desember 2018

Rp24.268.807.777.36

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp.27.151.021.071.20.00** turun sebesar Rp.2.882.213.293.84 dibandingkan tahun 2018 sebesar **Rp24.268.807.777.36** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27 Realisasi Beban Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019
1	Beban Operasi	27.151.021.071.20
Jumlah		27.151.021.071.20

Beban Operasi Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi Tahun 2019 sebesar **Rp.27.151.021.071.20.00** terdiri dari:

Tabel 5.28 Realisasi Beban Operasi Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi Periode 2019

(dalam rupiah)

No.	Beban Operasi	Jumlah
1	Beban Pegawai-LO	15.117.133.424.00
2	Beban Barang dan jasa	11243861385.00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	790.026.262.20
Jumlah Beban Operasi		27.151.021.071.00

5.4.4.1 Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.15.117.133.424,- terdapat kenaikan sebesar Rp.1.131.570.939,- atau sebesar 8,09% dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.13.985.562.485,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.29 Realisasi Beban Pegawai Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi
Periode 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
I.	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.675.266.922,45	8.419.937.708,00	78,87	8.876.932.674,00
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.557.246.195,00	6.709.429.700,00	78,41	7.053.644.600,00
2.	Tunjangan Keluarga	622.625.629,00	555.936.354,00	89,29	583.067.570,00
3.	Tunjangan Jabatan	344.618.500,00	336.800.000,00	97,73	327.920.000,00
4.	Tunjangan Fungsional	78.124.475,00	40.020.000,00	51,23	44.405.000,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	332.926.168,95	226.040.000,00	67,89	265.130.000,00
6.	Tunjangan Beras	382.942.142,37	302.860.440,00	79,09	333.349.260,00
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.458.571,13	5.794.854,00	21,10	4.731.177,00
8.	Pembulatan Gaji	281.279,00	80.289,00	28,54	97.604,00
9.	Iuran Asuransi Kesehatan	260.088.576,00	186.688.128,00	71,78	194.627.657,00
10.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	19.444.138,00	13.787.172,00	70,91	14.375.051,00
11.	Belanja Jaminan Kematian	49.511.248,00	42.500.771,00	85,84	55.584.755,00
II.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.577.043.334,00	6.697.195.716,00	88,39	5.096.629.811,00
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.577.043.334,00	6.697.195.716,00	78,41	5.096.629.811,00
	Jumlah	18.252.310.256,45	15.117.133.424,00	82,82	13.985.562.485,00

5.4.4.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.11.243.861.385,- atau sebesar 16,87% terdapat kenaikan sebesar Rp.1.622.686.130,- dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.9.621.175.255,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.30 Realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi
Periode 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	%	Kenaikan/Penurunan
1	2	3	4	5	6
I.	Beban Persediaan	4.373.681.982,00	3.718.466.482,00	17,62	655.215.500,00
1.	Beban Jasa	3.701.361.170,00	2.827.620.652,00	30,90	873.740.518,00
2.	Beban Pemeliharaan	447.851.400,00	381.589.400,00	17,36	66.262.000,00
3.	Beban Perjalanan Dinas	2.693.498.721,00	2.693.498.721,00	1,03	27.468.112,00
	Jumlah	11.243.861.385,00	9.621.175.255,00	82,82	1.622.686.130,00

5.4.4.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 sebesar Rp.790.026.262,- atau sebesar 19,33 % terdapat kenaikan sebesar 127,956,224,84 dari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.662.070.037,36,-

**Tabel 5.31 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi
Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi Periode 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	538.754.939.27	401.035.986.21
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	240.872.731.78	248.316.533.34
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.108.562.83	4.089.197.83
4.	Beban Penyusutan tetap Aset Lainnya	0	0,00
5.	Beban Penyusutan aset lainnya	0	0,00
6.	Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	290.028.33	0.00
Jumlah		790.026.262.20	662.070.037.36

**Tabel 5.31 Realisasi Beban Penyusutan OPD
Provinsi Jambi Periode 2019**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
1.	Dinas Sosdukcapi	202.022.827.39	240.872.731.78	3.757.266.66	0,00	290.028.33
		638.733.33		2.262.098.33		
		334.046.503.54		4.089.197.83		
		1.246.875.01				
	Jumlah	538.754.939.27	240.872.731.78	10.108.562.83	0,00	290.028.33

5.4.5. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Jumlah Surplus/devisit sebelum pos luar biasa Tahun 2019 sebelum pos Luar Biasa sebesar (**Rp.27.132.531.071.20.**) Tahun 2018 sebesar (**Rp.24.241.307.777.36**)

5.4.6 POS LUAR BIASA

Jumlah Surplus untuk Tahun 2019 sebelum pos Luar Biasa sebesar **Rp.0** Tahun 2018 sebesar **Rp.0**

5.4.6.1 SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Surplus LO untuk Tahun 2019 sebesar (**Rp.27.132.531.071.20.**) Tahun 2018 sebesar (**Rp.24.241.307.777.36**)

5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal Tahun 2019 sebesar Rp.10.824.406.813.11 merupakan saldo akhir Tahun 2018.

5.5.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp.(27.132.531.071.20)

5.5.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2019 adalah sebesar Rp.0.00 yang terdiri dari:

a) Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap

Koreksi Ekuitas penyesuaian Aset Tetap Sebesar **Rp. 476.156.820,-**terdiri dari:

- (a) Penambahan Aset Tetap yang belum tercatat sebesar Rp. **724.468.550** pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi.

Tabel 5.32 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap pada Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosdukcapil	476.156.820,-	Penyesuaian Aset Tetap Masuk
	Jumlah (Rp)	476.156.820,00	

b) Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pertambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2019 sebesar **(Rp.531.115.750,-)**

**Tabel 5.33 Rincian Pertambahan Aset Tetap
Karena Penyusutan Aset tetap**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2019	Keterangan
1.	Peralatan dan Mesin	465.915.750.00	Akumulasi Penyusutan Tambah Nilai Masuk
2.	Gedung dan Bangunan	0	
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.200.000.00	Akumulasi Penyusutan Jembatan Nilai Masuk
4.	Aset tetap Lainnya	0	
5.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	
6.	Aset Lain lain	0	
Jumlah		531.115.750.00	

c) Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya

Pertambahan dan pengurangan penyesuaian Aset Lainnya TA 2019 sebesar **(Rp.124.098.300,-)** dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Penambahan Aset Lainnya karena Reklasifikasi Aset sebesar Rp. 124.098.300 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.34 Rincian Pertambahan Aset Lainnya
karena Reklasifikasi Aset**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosdukcabil	124.098.300	-Reklas dari Alat alat Angkutan ke Aset Lainnya
	Jumlah	124.098.300	

d) Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap

Pertambahan dan pengurangan perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap sebesar Rp. 138.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Penambahan mutasi masuk aset tetap berupa Jembatan Gantung pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi alamat Jl.Kapt Pattimura Telanaipura Jambi, jembatan tersebut asal usulnya dari Eks Depsos yang

belum tercatat pada inventaris Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi di tahun 2018 sebesar Rp. 138.000.000,-

Tabel 5.35 Rincian Pertambahan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosdukcapi	138.000.000	-Mutasi Tambah Nilai Jembatan yang belum tercatat ke dalam Buku Inventaris
	Jumlah	138.000.000,-	

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Jumlah ekuitas akhir tahun 2019 adalah sebesar **Rp.16.292.097.105.91** dengan rincian sebagai berikut:

1	Ekuitas Awal	Rp	10.824.406.813.11
2	Suplus/Defisit LO	Rp	(27.132.531.071.20)
	Dampak Kumulatif Perubahan		
3	Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	32.641.278.594.00
4	Ekuitas Akhir	Rp	16.292.097.105.91

BAB VI

INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, membentang dari pegunungan Bukit Barisan di darat, dataran rendah lahan kering di bagian tengah hingga perairan laut dengan Pulau Berhala di bagian timur. Kelengkapan bentuk bentang alam Provinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat di barat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Duabelas di bagian tengah serta lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian timur.

Dilihat dari aspek geografis, Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis karena langsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan dunia “IMS-GT” (Indonesia, Malaysia, Singapura – *Growth Triangle*). Dengan posisi itu wilayah ini memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumber daya alam yang ada dan perlu dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tambang migas, selain itu terdapat juga pertambangan batu bara serta berbagai jenis tambang lainnya.

Sumberdaya alam lain adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha. luas daratan, seluas 2.179.440 ha (42,73%) adalah kawasan hutan dan kawasan pertanian, dan non pertanian seluas 2.920.560 ha (57,27%). Di samping itu terdapat pula daerah pesisir dan perairan laut seluas 12 mil dari garis pantai.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari satu Sekretariat Daerah dengan sembilan Biro, satu Sekretariat DPRD, satu Inspektorat, dua puluh dua dinas, delapan badan, dan dua unit pelaksana teknis daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Provinsi Jambi yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari

unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas gubernur, Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut.

1. Dinas

1) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. UPTD

1) UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi

2) UPTD PSTW Budi Luhur Jambi

6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam Tahun 2019

Dalam TA 2019 terdapat penggantian manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

6.4. Informasi Lainnya

Dalam TA 2019 terdapat perubahan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan dengan berpedoman pada undang undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004. Teknis Pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi selaku entitas akuntansi berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan kemudian digabungkan oleh entitas menjadi Laporan Keuangan SKPD. Laporan Keuangan tersebut kemudian disampaikan Kepada Gubernur Jambi melalui Badan Keuangan Daerah untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Pencapaian Target Keuangan Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada target pendapatan sebesar Rp.33.000.000,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.18.490.000,- atau sebesar 56.03%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.9.010.000,- atau 32,76% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp.27.500.000,-.

Disisi lain anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.36.896.515.206.45,- realisasi sampai dengan 31 desember 2019 sebesar Rp.32.659.768.594,- atau 88.52%, Realisasi Belanja mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.25.015.338.839,- sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.4.235.746.612.45,- atau 11,48%..

Belanja meliputi dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Target Belanja Operasi Tahun 2019 sebesar Rp.30.145.227.306.45,- dengan realisasi 31 Desember 2019 sebesar Rp.26.322.797.094,- atau 87,32% mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp.23.603.706,988,-. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Target Belanja Pegawai 2019

sebesar Rp.18.252.310.256.45,- dengan realisasi sebesar Rp.15.117.133.424,- atau 82.82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.13.973.562.485,-

.Target Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 sebesar Rp.11.892.917.050,- dengan realisasi 31 Desember 2019 sebesar Rp.11.205.663.670,- atau 94.22%, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.9.630.144.503,-

Belanja Modal Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.6.751.287.900,- dengan realisasi 31 desember 2019 sebesar Rp.6.336.971.500,- atau 93.86% dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.1.411.631.851,-.Belanja Modal Meliputi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sebesar Rp.2.269.330.000,- dengan realisasi 31 desember 2019 sebesar Rp.2.124.317.500,- atau 93.61% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp.1.004.626.851,-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp.2.578.457.900,- dengan realisasi sebesar Rp.2.556.215.000,- atau 99.14% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.407.005.000,-

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp.1.903.500.000,- dengan realisasi 31 desember 2019 sebesar Rp.1.656.439.000,- atau 87.02% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp.0,-

Didalam Neraca Posisi Aset 31 Desember 2019 Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Sebesar Rp.16.324.254.356.91,- dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp.10.849.493.997.11,- Aset terdiri dari :

Aset Lancar sebesar Rp.26.542.650,- yang merupakan nilai aset Persediaan.

Aset Tetap Sebesar Rp.14.470.278.277.04,- yang meliputi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp.8.564.423.408.08,-, Gedung dan Bangunan sebesar Rp.14.957.095.501,-, Jalan,Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.1.958.006.913,-, Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.(11.024.464.545.04).

Aset Lainnya sebesar Rp.1.827.433.429.87,- yang meliputi dari Aset Tidak berwujud sebesar Rp.17.401.700,-, Aset lain lain sebesar Rp.1.814.121.758,20,-, Akumulasi Amortisasi sebesar (Rp.290.028.33), Akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar (Rp.3.800.000).

Demikain Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019



ARIEF MUNANDAR, SE

Pembina Utama Madya
Nip.19670307 199903 1 004